



**PUTUSAN**

Nomor 80 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNCOKO anak dari JUNAIDI** ;  
Tempat Lahir : Kediri ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/6 April 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Ringinrejo RT. 002, RW. 001, Desa Ringinrejo, Kabupaten Kediri ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;  
Dakwaan Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;  
Dakwaan Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;  
Dakwaan Lebih Subsidaire Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019*



(2) KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan enam (6) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
  - Surat Keterangan lahir tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H.;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO Anak dari JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, Nomor 110/WNI 1978 Eviyanti, ;
- Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, Nomor 69/WNI,1980 Susiyanti, ;
- Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal 27 Agustus 1999 ;
- Foto copy dari foto copy akta Kuasa Nomor 19 tanggal 6 Juli 2001 ;
- Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan Nomor 18 tanggal 26 November 2015, ;
- Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor : 015/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 ;
- Foto copy sesuai aslinya Akta hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/ XII/2007, tanggal 22 Desember 2007 ;
- Foto copy sesuai aslinya Akta hibah Nomor 556/HB/RINGINREJO/ XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM Nomor 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup>;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM Nomor 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M<sup>2</sup>;
- Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM Nomor 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> tanggal 22 Desember 2007 ;
- Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM Nomor 235/ Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> tanggal 22 Desember 2007, diberi tanda Bukti-12;
- Foto copy Surat Agus Budiono "Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan" tanggal 5 Maret 2014, ;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 44/ Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal 30 Desember 2014 ;
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 168/Pdt/2015/ PT.Sby, tanggal 30 Juni 2015 ;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 71/Pdt. G/2017/ PN.Gpr. tanggal 11 Januari 2015 ;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015 ;
- Foto copy Surat panggilan II Nomor SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015;
- Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal 5 Agustus 2016;
- 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
- Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kasasi.Pid/2018/PN Gpr *juncto* Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat Akta hibah Nomor 555 Tahun 2007 seolah-olah penerima hibah hadir dan bertandatangan di hadapan Notaris padahal menurut keterangan penerima hibah dalam akta yaitu Eviyanti dan Susiyanti sedang berada di tempat lain tidak berada di depan Notaris;
3. Bahwa di balik pembuatan Akta Notaris Nomor 555 Tahun 2007 bertujuan untuk menutupi keberadaan 5 (lima) bidang tanah yang dipinjam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari penerima hibah yang jauh lebih besar atau lebih luas dari tanah yang dihibahkan Terdakwa dan hal ini merugikan saksi Eviyanti dan Susiyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 26 September 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Eviyanti sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ;
  - Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Eddy Army, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 80 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)